



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

- Yth. : 1. Para Direksi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) sebagai  
Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,  
2. Para Eksportir Produk Industri Kehutanan,  
3. Para Importir Produk Kehutanan.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : SE.1/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2021**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN (*DUE DILIGENCE*) DAN DEKLARASI IMPOR  
DI KAWASAN BERIKAT**

**A. Latar Belakang**

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pengaturan impor. Kebijakan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kegiatan impor atas barang tertentu, importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang impor dari Menteri Perdagangan sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Perizinan Berusaha di bidang impor terdiri dari Importir Terdaftar, Importir Produsen, dan Persetujuan Impor. Persetujuan Impor (PI) diperoleh dengan persyaratan dipenuhinya Deklarasi Impor. Deklarasi Impor merupakan surat pernyataan dari importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan Uji Kelayakan (*Due Diligence*) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor diberlakukan atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke tempat lain dalam daerah pabean. Akan tetapi, pada Pasal 22 ayat (6) disebutkan bahwa ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan impor dikecualikan terhadap:

- a. pemasukan barang impor ke tempat penimbunan berikat; dan
- b. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan.

Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk memberikan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemenuhan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor. Hal ini agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan lagi di kalangan pelaku impor khususnya dan semua pihak terkait lainnya.



## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Surat Edaran ini adalah untuk menjadi panduan praktis bagi importir yang berada di wilayah berikat untuk tetap memenuhi pelaksanaan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.

## **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini mencakup latar belakang; maksud dan tujuan; ruang lingkup; dasar; ketentuan; serta penutup.

## **D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635).
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.



## **E. Ketentuan**

### **1. Umum**

- a. KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
  - b. Pemasukan Barang ke KPBPB dari luar daerah pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, kecuali atas pemasukan Barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas Barang yang diedarkan di KPBPB dan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
  - c. Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam daerah pabean.
2. Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor, dapat dikecualikan berdasarkan penetapan Dewan Kawasan, atas:
- a. pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke tempat lain dalam Daerah pabean;
  - b. pengeluaran barang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke tempat lain dalam daerah pabean;
  - c. pengeluaran barang hasil produksi di KPBPB ke tempat lain dalam Daerah pabean; atau
  - d. Barang dari luar daerah pabean yang pada saat pemasukan ke KPBPB telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.
3. Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan impor dikecualikan terhadap:
- a. pemasukan barang impor ke tempat penimbunan berikat; dan
  - b. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang dengan tujuan ekspor dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan.
4. Ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan impor tetap berlaku atas pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean tujuan diimpor untuk dipakai, kecuali:
- a. Barang hasil produksi kawasan berikat; dan/atau
  - b. Barang yang saat pemasukannya sudah dipenuhi ketentuan pembatasan Impor.
5. Ketentuan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor:
- a. Setiap produk kehutanan yang diimpor wajib memenuhi prinsip legalitas.
  - b. Prinsip legalitas tersebut dilakukan melalui Uji Kelayakan berdasarkan permohonan.
  - c. Permohonan Uji Kelayakan impor dilakukan melalui SILK pada laman <http://silk.menlhk.go.id>.
  - d. Cakupan produk kehutanan yang dilakukan Uji Kelayakan diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.



- e. Hasil Uji Kelayakan menjadi dasar penerbitan Deklarasi Impor.
- f. Deklarasi Impor menjadi syarat penerbitan persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan kebijakan dan pengaturan impor di wilayah kawasan berikat, disampaikan bahwa:
  - a. Seluruh importir yang berada di wilayah kawasan berikat maupun di luar kawasan berikat, agar tetap melakukan pemenuhan prinsip legalitas atas produk impor. Pemenuhan legalitas tersebut dilakukan melalui pemenuhan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.
  - b. Kelengkapan Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor merupakan verifiser yang diwajibkan dalam proses Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) sesuai dengan Pedoman dan Standar yang ada.
  - c. Setiap produk industri kehutanan yang akan diekspor menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT wajib memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) yang telah lulus proses SVLK.

#### **F. Penutup**

1. Tiap Direksi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Eksportir dan Importir agar mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Desember 2021

P/t Direktur,

Ir. Istanto, M.Sc.

NIP. 19621119 199003 1 001

